



PERATURAN REKTOR

Nomor: 1105/PRN/II.3.AU/A/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN KINERJA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui pelaporan kinerja.
 - b. bahwa agar penyusunan laporan kinerja setiap unit organisasi berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman penyusunan laporan kinerja.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KINERJA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit organisasi atas penggunaan anggaran.
2. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perguruan tinggi dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.
4. Target kinerja adalah ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.
5. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disingkat UMSurabaya, merupakan perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah;
6. Badan Pembina Harian adalah Badan Pembina Harian UMSurabaya yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas pembinaan di UMSurabaya.

7. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMSurabaya yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
8. Rektor adalah pimpinan UMSurabaya yang bertugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UMSurabaya;
9. Fakultas adalah unsur pelaksana bidang akademik pada program diploma, sarjana, dan profesi di lingkungan UMSurabaya.
10. Program Studi adalah bagian dari unsur pelaksana bidang akademik yang berada di bawah Fakultas.
11. Biro/Unit Pelaksana Teknis/Lembaga adalah unit kerja di lingkungan UMSurabaya yang terdiri dari unsur pelaksana administrasi, perencanaan dan pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dan penjaminan mutu.
12. Unit kerja adalah seluruh unsur pelaksana yang ada di lingkungan UMSurabaya, baik Program Studi, Fakultas, maupun Biro/Unit Pelaksana Teknis/Lembaga.

Pasal 2

Setiap unit kerja (fakultas, program studi, biro/unit pelaksana teknis/lembaga) wajib menyusun Laporan Kinerja.

Pasal 3

Tujuan penyusunan laporan kinerja, yaitu:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja.

Pasal 4

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud memuat informasi tentang:

- a. Uraian singkat organisasi;
- b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- c. Pengukuran kinerja; dan
- d. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran dan/atau hasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai.

Pasal 5

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pasal 6

Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja harus memenuhi 2 (dua) aspek, diantaranya:

- a. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi;
- b. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, faktor penghambat ketercapaian standar dan deskripsi singkat tindaklanjut yang akan dilakukan institusi.

Pasal 7

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada Senat Universitas, Badan Pembina Harian, dan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 8

Format laporan kinerja sebagaimana dimaksud dengan susunan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Anggaran

Bab 2 Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
 1. Visi
 2. Misi
 3. Tujuan dan Sasaran Strategis
- B. Arah Kebijakan Universitas

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Hasil Analisis terhadap Capaian Kinerja
 1. Identifikasi Akar Masalah
 2. Faktor Pendukung Keberhasilan
 3. Faktor Penghambat Ketercapaian Standar
 4. Rencana Tindak Lanjut

Bab 4 Penutup

Pasal 9

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surabaya
: 23 Rabi'ul Akhir 1440 H
31 Desember 2018 M

Rektor

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga